PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN SAHAM PEMERINTAH PROPINSI JAMBI PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan Pendapatan Daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Jambi, dipandang perlu mengarahkan penggunaan sebagian Pendapatan Daerah untuk membiayai Penyertaan Saham Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu melakukan penyertaan saham Pemerintah Daerah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida yang dianggap dapat memberikan kontribusi kepada Daerah dan masyarakat Jambi pada umumnya;
- c. sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Saham Pemerintah Provinsi Jambi pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1).
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2006 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 4 Seri A Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI Dan GUBERNUR JAMBI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERNYATAAN SAHAM PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

Pasal 1

Melaksanakan Penyertaan Saham Peerintah Provinsi Jambi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

Pasal 2

- (1) Dana sebesar tersebut Pasal 1 bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007 pada Pos Pembayaran Daerah.
- (2) Perubahan lebih lanjut jumlah saham Pemda didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenan.

Pasal 3

Besarnya Deviden dan/atau hak Daerah Provinsi Jambi atas Penyertaan Saham sebagaimana dimaksud Pasal 2 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 1.

Pasal 4

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang merupakan Pendapatan asli Daerah harus disetor menjadi Penerimaan Kas menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Penyertaan Saham diatur bersama oleh pihak terkait.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Desember 2007 GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi Pada tanggal 27 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H.A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 6